



P U T U S A N
NOMOR : 120/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

DR. NURWANI IDRIS., Warganegara Indonesia, pekerjaan Dosen pada Universitas Jayabaya Jakarta, bertempat tinggal di Jalan H.M. Kahfi I GG. H. Idris No. 9 Rt. 004 Rw. 002, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : Rizia Djamil, SH. dan Nico Hestiolan Sihotang, SH. keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Rizia Djamil & Rekan, beralamat di Jalan Karet Hijau No. 1 Beji Timur Depok-16422, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK/RDR/V/2013, tanggal 28 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT ;**

L A W A N :

DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu I (satu), Senayan, Jakarta-10270, dalam hal ini memberi Kuasa

Hal 1 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada : Wolter B.W. Siringoringo, SH., Ani Nurdiani A, SH.,
M. Si., Drs. Sugeng Winarno, M. Si., Iriyanto Nainggolan, SH.,
Heru Kristiawan, SH., M. Ak., Robertus Ulu Wardana, SH., dan
Pramasti Puspanhita, SH. kesemuanya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
berkedudukan di Gedung D Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman,
Pintu Satu, Senayan Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 1207.4/E4.5/2013, tanggal 24 Juli 2013, selanjutnya
disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
Nomor : 120/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT. Tanggal 19 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan
Acara Biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 120/PEN/2013/PTUN-JKT. Tanggal 19 Juli 2013 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor: 120/PEN-HS/2013/PTUN-JKT. Tanggal 22 Juli 2013
Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa
dipersidangan ;-----



Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi dan pendapat Ahli serta Para Pihak yang berperkara dipersidangan ;-----

Telah membaca memperhatikan Berita Acara yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatan Tertanggal 8 Juli 2013, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Tanggal 9 Juli 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 120/G/2013/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada sidang Pemeriksaan Persiapan, pada Tanggal 20 Agustus 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Obyek Sengketanya adalah :-----

”Surat Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Tergugat) Nomor : 564/E4.3/2013 Tanggal 24 April 2013, Perihal : Usul Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Guru Besar atas nama : Dr. Nurwani Idris.
”-----

Yang pada intinya memuat penolakan untuk memproses usul kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Guru Besar atas nama : DR. Nurwani Idris (Penggugat) dengan alasan Tergugat sudah memasuki batas usia pensiun (Bukti P-1) ;-----

Adapun dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Surat Tergugat (Objek Sengketa Bukti P-1), bukti P-1a, dan bukti P-1b a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan Penetapan Tertulis, dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Tergugat), dan merupakan tindakan hukum tata usaha negara di bidang kepegawaian yang bersifat :-----

Konkret : yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan, yakni *Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, Nomor : 445/E4.3/2013, Tanggal 28 Maret 2013, Nomor : 554/E4.3/2013, Tanggal 23 April 2013, Perihal : Penolakan untuk memproses usul kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Guru Besar atas nama : DR. Nurwani Idris*;-----

Individual : yaitu tidak ditujukan kepada umum, tetapi ditujukan kepada individu tertentu yang jelas identitasnya, yakni kepada Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, yang substansinya



bersangkut paut dengan kepentingan

Penggugat;-----

Final : yaitu sudah definitif, karena dalam penerbitan Surat Tergugat (objek sengketa bukti P-1), bukti P-1a dan P-1b tersebut, Tergugat tidak perlu lagi meminta persetujuan atasan Tergugat atau Instansi lainnya;----

Dan menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat, karena usul kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Guru Besar tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga Penggugat akan kehilangan haknya untuk memperoleh Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen sebagai Guru Besar/Profesor;-----

- 2 Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang menyebutkan :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Bahwa Surat Tergugat (objek sengketa Bukti P-1) *a quo* diterima oleh Sekretariat/Rektorat Universitas Jayabaya pada tanggal 24 April 2013 dan Penggugat mengetahuinya secara nyata pada hari itu juga yakni Tanggal 24 April 2013 ;-----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 8 Juli 2013 mengajukan gugatan terhadap Surat Tergugat (Objek Sengketa Bukti P-1) dan didaftar di Kepaniteaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Tanggal 9 Juli

Hal 5 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



2013, sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga layak diterima.-----

3 Bahwa dengan terbitnya Surat Tergugat (Objek Sengketa Bukti P-1), bukti P-1a, dan bukti P-1b, *a quo* kepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena usul/permohonan kenaikan jabatan akademik/ fungsional Penggugat sebagai guru besar yang diajukan oleh Rektor Universitas Jayabaya Jakarta tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh Ketetapan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan mengenai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai pengangkatan dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Guru Besar/Profesor;-----

4 Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 2009 menyatakan bahwa :-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,



dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

Bahwa dari rumusan pasal tersebut, mengisyaratkan pada pokoknya bahwa yang menjadi dasar suatu gugatan tata usaha negara adalah *adanya suatu kepentingan*, dan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara saja yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan;-----

Oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Surat Tergugat (Objek Sengketa bukti P-1), bukti P-1a, dan bukti P-1b, yakni kehilangan kesempatan untuk memperoleh Penetapan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan mengenai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen sebagai Guru Besar/Profesor, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

5. Bahwa sejak tahun 1981 Penggugat adalah Pengajar/Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan pada Universitas Jayabaya Jakarta, dan sehari-hari aktif : mengajar, membimbing mahasiswa, menulis makalah, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, pertemuan ilmiah, menulis buku, tugas-tugas manajemen institusi, dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal 7 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



- 0 Bahwa terhitung sejak Tanggal 1 Juli 1981 Penggugat atas permintaan sendiri pindah pekerjaan dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jayabaya Jakarta, (Bukti P-2). Kemudian dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor : 485 Tahun 1987 Tertanggal 9 Pebruari 1987 diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan pangkat asisten ahli madya pada Universitas Jayabaya (bukti P-3);

- 1 Bahwa sejak Tanggal 1 Januari 2001 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor : 120/003/1.1/KP/IN-PNS/2001 Tertanggal 1 April 2001, Penggugat ditetapkan dalam jabatan baru sebagai Lektor dengan unit kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (kopertis) wilayah III (tiga) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jayabaya Jakarta, (bukti P-4) ;-----
- 2 Bahwa pada Tanggal 9 Mei 2011 Penggugat diusulkan oleh Universitas Jayabaya Jakarta sebagai Guru Besar (usul kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen) kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III dengan Surat Rektor Universitas Jayabaya Nomor : 22.39/R.UJ/V/2011, berikut lampirannya, Perihal Surat Permohonan Kenaikan Pangkat (bukti P-5) dan berdasarkan Surat Permohonan Rektor Universitas Jayabaya tersebut, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (kopertis) Wilayah III menguatkan dan melanjutkan usulan permohonan kenaikan pangkat Penggugat dengan Surat Nomor : 618/K3/KP/2011, berikut lampirannya, Perihal : Permohonan Penetapan Angka Kredit (PAK) atas nama Dr. Nurwani Idris (Penggugat)



tertanggal 22 Juli 2011 kepada Sekretaris Jenderal U.p. Kepala Biro
Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan juga
tembusan surat tersebut salah satunya ditujukan kepada Tergugat. (Bukti
P-6) ;-----

3 Bahwa waktu terus berjalan, dan seiring perjalanan waktu, Penggugat
senantiasa taat melaksanakan tugas mengajar dan percaya pada proses serta
mekanisme administrasi dan manajemen kepegawaian di Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan proses permohonan
kenaikan pangkat fungsional Penggugat untuk menjadi Guru
Besar;-----

4 Akan tetapi selama kurang lebih 2 (dua) tahun tepatnya pada Tahun 2013,
Penggugat tidak menerima kabar dari Tergugat maupun dari pihak Rektorat
Universitas Jayabaya mengenai perkembangan dan hasil dari proses usul
kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen sebagai guru besar atas nama
Penggugat yang diajukan oleh Universitas Jayabaya. Dan pada akhirnya
dengan inisiatif sendiri Penggugat mencoba menanyakan pada Kopertis
Wilayah III mengenai perkembangan dari proses usul kenaikan jabatan
akademik/ fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat yang
diajukan oleh Universitas Jayabaya.-----

5 Bahwa beranjak dari peristiwa tersebut tiba-tiba Penggugat sangat kaget
karena mendapatkan kabar bahwa ternyata hasil dari usulan mengenai
Penetapan Angka Kredit (PAK) sehubungan Permohonan kenaikan jabatan
akademik/ fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat sudah

Hal 9 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



diumumkan atau disampaikan melalui website pada laman pak.dikti.go.id (bukti P-10) dan menurut pengakuan Tergugat (tanpa bukti yang jelas sejak kapan penolakan Penetapan Angka Kredit atas nama Penggugat diumumkan), hal tersebut sudah diinformasikan oleh Tergugat pada laman pak.dikti.go.id sejak bulan Agustus 2011 (*Objek Sengketa vide bukti P-1 butir 3*) yang pada intinya Tergugat menolak Penetapan Angka Kredit atas nama Penggugat dengan alasan :

- Mohon ditambah karya ilmiah berupa hasil penelitian empirik yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi Dikti.----
- Jurnal ilmiah "Wacana" (2 buah) sudah tidak terakreditasi lagi oleh Dikti, masa berlaku hanya sampai bulan Desember 2006.-----

0 Bahwa mengenai penolakan Permohonan Penetapan Angka Kredit (PAK) atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat melalui surat resmi baik kepada Kopertis Wilayah III maupun kepada pihak Rektor Universitas Jayabaya sebagai Pemohon yang mengusulkan kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat. Karena keterlambatan informasi mengenai penolakan Penetapan Angka Kredit atas nama Penggugat, hal ini jelas sangat merugikan Penggugat karena Penggugat harus kehilangan waktu kurang lebih 2 (dua) tahun untuk dapat menyelesaikan dan melengkapi kekurangan berkas dan persyaratan atau dokumen-dokumen yang harus dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan informasi dari Tergugat;-----



1 Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat yang dimuat dalam laman dikti.go.id, maka Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III (tiga) secara resmi mengirim surat kepada Rektor Universitas Jayabaya dengan Nomor : 216/K3/KP/2013 Tertanggal 25 Pebruari 2013, Perihal : Usulan Guru Besar a.n. Dr. Nurwani Idris. Universitas Jayabaya dan surat tersebut juga ditembuskan kepada Penggugat, (bukti P-11);-----

2 Bahwa dalam surat usulan kenaikan pangkat fungsional sebagai guru besar atas nama Penggugat tersebut, Kopertis Wilayah III memberitahukan masih terdapat beberapa kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat,
yaitu :-----

- a Satu jurnal terakreditasi Dikti yang masih berlaku.-----
- b Validasi karya ilmiah yang ditandatangani oleh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bermaterai 6000.-----
- c Peer Reviewer 2 (dua) orang sejawat sebidang ilmu.-----
- d Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bermaterai 6000.-
- e Bukti Unggah Karya Ilmiah oleh PTS secara online.-----

Dan kekurangan persyaratan tersebut telah Penggugat penuhi dan telah dikirimkan kepada Tergugat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III dengan surat tertanggal 11 Maret 2013, Nomor : 277/K3/KP/2013 (bukti P-7);-

Hal 11 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



0 Bahwa setelah persyaratan yang diminta Tergugat telah Penggugat penuhi, justru Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penolakan untuk mempertimbangkan dan memproses lebih lanjut usulan Kenaikan jabatan akademik/ fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat yang diusulkan oleh Rektor Universitas Jayabaya Jakarta dengan alasan usia Penggugat telah memasuki usia pensiun yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, dan penolakan tersebut juga ditembuskan kepada Rektor Universitas Jayabaya Jakarta dan koordinator Kopertis Wilayah III sebagaimana bukti P-1 (Objek Sengketa), P-1a, P-1b.-----

6 Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

7 Bahwa setelah Penggugat mencermati Surat Tergugat (Objek Sengketa) *a quo*, ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Hal ini terbukti antara lain sebagaimana terurai secara singkat di bawah ini.-----



- 0 Bahwa Tergugat yang termasuk Badan atau Pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintah telah mengambil keputusan penolakan untuk memproses lebih lanjut usulan kenaikan jabatan fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat, (vide Objek Sengketa bukti P-1). Alasan Surat Tergugat tersebut didasarkan pada Pasal 67 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengenai usia pensiun Dosen.-----
- 1 Ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa :-----

1 Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena :-----

b. mencapai batas usia pensiun.-----

4. Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun-----.

- 0 Bahwa pada waktu Permohonan kenaikan jabatan akademik/ fungsional dosen sebagai guru besar diusulkan oleh Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, usia Penggugat belum memenuhi atau mencapai batas usia pensiun. Karena pada saat itu Penggugat masih berusia 63 Tahun, yang mana Penggugat lahir pada tanggal 16 Agustus 1947 dan Permohonan kenaikan Pangkat atas nama Penggugat diusulkan oleh Rektor Jayabaya Jakarta pada tanggal 9 Mei 2011 (vide bukti P-5) dan dikuatkan lagi dengan surat Kopertis Wilayah III tanggal 22 Juli 2011 (vide bukti P-6) .-----

Hal 13 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



- 1 Bahwa Tergugat telah lalai dalam hal memberikan informasi kepada Penggugat maupun Universitas Jayabaya Jakarta mengenai kekurangan berkas yang harus Penggugat lengkapi. Kelalaian Tergugat adalah pemberitahuan kekurangan berkas usulan mengenai kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Penggugat hanya diberitahukan melalui website pak.dikti.go.id. Sehingga kelalaian Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami keterlambatan informasi selama 2 (dua) tahun dan keterlambatan informasi tersebut juga mengakibatkan Penggugat sudah memasuki usia pensiun sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Hal ini pada dasarnya karena baik Penggugat maupun Universitas Jayabaya tidak pernah diberitahukan secara resmi dan surat tertulis oleh Tergugat mengenai informasi kekurangan berkas sehubungan dengan Permohonan kenaikan jabatan fungsional dosen sebagai guru besar yang diusulkan oleh Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.-----
- 2 Bahwa disamping itu, baik Penggugat maupun Universitas Jayabaya Jakarta juga tidak pernah mengetahui dan mendapat pemberitahuan dari Kopertis Wilayah III dan atau Tergugat mengenai kebijakan baru pada saat itu terkait dengan layanan informasi penilaian pangkat/jabatan dosen tetap dan rekap hasil tahapan penilaian di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah dapat diakses melalui operator Penetapan Angka Kredit (PAK) Perguruan Tinggi atau Kopertis masing-masing. (laman pak.dikti.go.id, vide bukti P-10).-----
- 3 Bahwa ternyata mengenai kebijakan baru terkait dengan layanan informasi kenaikan pangkat/jabatan dosen tetap dan rekap hasil tahapan penilaian di



Dirjen Dikti yang hanya dapat diakses melalui operator Penetapan Angka Kredit (PAK) Perguruan Tinggi atau Kopertis Wilayah masing-masing baru efektif pada bulan Juli Tahun 2011 (bukti P-12), sedangkan usulan Permohonan kenaikan Pangkat atas nama Penggugat sudah diajukan pada tanggal 9 Mei 2011 (vide bukti P-5) sebelum sistem layanan informasi ini di efektif diberlakukan.-----

- 4 Bahwa sekiranya pada saat itu Tergugat juga memberitahukan kekurangan berkas Usulan Kenaikan Pangkat dan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Dosen sebagai Guru Besar atas nama Penggugat secara tertulis, selain diinformasikan melalui laman.dikti.go.id, kepada Rektor Universitas Jayabaya atau Penggugat, tentunya saat itu juga Penggugat akan berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi persyaratan tersebut dan tidak kehilangan waktu atau keterlambatan selama 2 (dua) tahun sampai Penggugat memasuki batas usia pensiun sebagaimana yang dialami Penggugat saat ini sehubungan dengan usulan kenaikan pangkat Penggugat.-----
- 5 Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat tidak dapat menerapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 67 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Tentang Guru dan Dosen terhadap usulan Penggugat karena masih dalam tahap proses verifikasi, sehingga dengan demikian Tergugat telah salah menerapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 67 ayat (1) huruf b dan ayat 4. Dan mengenai Permohonan Kenaikan Pangkat yang diusulkan oleh Rektor Jayabaya berdasarkan Surat Rektor Jayabaya (vide bukti P-5) yang kemudian dilanjutkan oleh Surat Kopertis perihal Penetapan Angka Kredit (PAK) atas nama Penggugat (vide bukti P-6

Hal 15 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



dan P-7) prosesnya masih dapat ditindak lanjuti atau dilanjutkan oleh

Tergugat.-----

Dari uraian singkat tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa Surat

Tergugat (Objek Sengketa) Bukti P-1 a quo diterbitkan dengan cara

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sebagaimana terurai di atas. Sehingga mengandung cacat hukum, dan sesuai

ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 layak dinyatakan batal atau tidak

sah.-----

8 Bahwa selain itu, Surat Tergugat (Objek Sengketa) juga bertentangan dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), antara

lain :-----

0 Bertentangan dengan asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa telah melakukan tindakan menerbitkan Keputusan yang

berbeda terhadap 2 (dua) kasus Permohonan yang sama, yaitu

menolak permohonan Penggugat yang saat diusulkan belum berusia

65 (enam puluh lima) tahun, sedangkan Tergugat mengabulkan

permohonan dosen lain *in casu* DR. R. Ayu Kundewi Yudiati, yang

juga diusulkan kenaikan jabatan fungsional dosen sebagai guru besar

oleh Rektor Universitas Jayabaya, sedangkan yang bersangkutan saat

diusulkan sudah berusia 67 Tahun (telah melebihi usia pensiun), hal

tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai

berikut :-----



- a Bahwa seorang dosen Universitas Jayabaya bernama DR. Dra. R. Ayu Kundewi Yudiati, Msi., juga telah diusulkan kenaikan jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar oleh Rektor Jayabaya dengan suratnya melalui Kopertis pada Tanggal 26 November 2006 No. 22.073/R.U.J/XI/2006. Saat itu dosen yang bersangkutan lahir pada tanggal 29 Desember 1939 telah berusia 67 tahun, berarti yang bersangkutan telah melebihi usia pensiun 65 tahun (bukti P8 dan P8a), sebagaimana undang-undang 14 tahun 2005 pasal 67 ayat 1 dan 4
- Tentang _____ guru _____ dan dosen.-----
- b Bahwa selanjutnya Tergugat menerima dan memproses Permohonan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen sebagai Guru Besar atas nama DR. Dra. R. Ayu Kundewi Yudiati, Msi., yang kemudian berdasarkan hasil dari pertimbangan teknis yang dilakukan oleh Tergugat, yang bersangkutan mendapatkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen sebagai Guru Besar yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73163/A4.5/KP/2009 tertanggal 23 Oktober 2009 (bukti P-8a), serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 23 Oktober 2009 dengan nomor : 73164/A4.5/KP/2009, mengenai Pengangkatan DR. Dra. R. ayu Kundewi Yudiati ,M.Si., dalam jabatan fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya Jakarta. (bukti P-9) ;-----

Hal 17 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



c Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Tergugat telah melakukan diskriminasi dalam penerapan hukum yaitu terhadap Penggugat diberlakukan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dalam pasal 67 ayat 1 dan 4 Tentang Guru Dan Dosen, sedangkan terhadap Permohonan lain *in casu* DR. R. Ayu Kundewi Yudiati. diusulkan sudah melewati usia pensiun (67 Tahun) tidak diberlakukan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dalam pasal 67 ayat 1 dan 2 Tentang Guru Dan Dosen. Justru permohonan dikabulkan saat yang bersangkutan berusia 70 (tujuh puluh tahun). Padahal kedua Permohonan kenaikan pangkat jabatan Fungsional Dosen sebagai Guru Besar sama-sama diajukan atau diusulkan oleh Rektor Universitas Jayabaya Jakarta dan keduanya juga sebagai Dosen Tetap pada Universitas Jayabaya Jakarta.;-----

Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Tergugat (Objek Sengketa) yang demikian itu, jelas melanggar Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

0 Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.----

Dengan Pengantar Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, Tanggal 9 Mei 2011 No. 22.39/R.UJ/V/2011, atas nama Penggugat (bukti P-5), berkas usulan kenaikan pangkat Guru Besar atas nama Penggugat yang telah dikirim ke Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III (tiga) dan kemudian usulan Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, dilanjutkan dengan Surat Pengantar Kopertis Wilayah III (tiga) Tanggal 22 Juli 2011, No. 618/K3/KP/2011, berkas Permohonan



Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat telah dikirim ke Kemendikbud cq Tergugat.-----

Sejak dikirimkannya berkas usulan Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, dan Permohonan Penetapan Angka Kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat, sampai dengan Tahun 2013 dalam waktu 2 (tahun), Penggugat tidak pernah menerima kabar secara resmi melalui surat dari Tergugat, bagaimana progres atau hasil dari proses usulan kenaikan pangkat dan penetapan angka kredit yang dilakukan oleh Tergugat. Penggugat pada waktu itu mendapat kesan ternyata Tergugat tidak berbuat apa-apa, dalam arti tidak menanggapi Permohonan kenaikan jabatan fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat, dan terkesan acuh, bersikap diam, bahkan sengaja membiarkan lewat waktu sampai Penggugat memasuki usia pensiun sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil. Karena Penggugat merasa permohonannya belum ada perkembangan dari Tergugat, maka dengan inisiatif sendiri Penggugat menanyakan langsung kepada Kopertis Wilayah III mengenai permohonan kenaikan pangkat guru besar atas nama Penggugat. Ternyata Penggugat mendapat kabar dari Kopertis Wilayah III bahwa permohonan kenaikan pangkat atas nama Penggugat sudah diinformasikan oleh Tergugat (menurut pengakuan Tergugat sejak bulan Agustus 2011, Objek Sengketa P-1 butir 3), melalui laman dikti.go.id dan hasil dari proses yang dilakukan oleh Tergugat menyatakan Penggugat harus melengkapi beberapa berkas persyaratan

Hal 19 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



sebagaimana yang diinformasikan oleh Tergugat melalui unduhan laman.dikti.go.id. (bukti P-10). Mendengar dan melihat hal tersebut Penggugat sangat kaget dan kecewa karena baik Penggugat maupun Universitas Jayabaya tidak pernah diberitahukan melalui surat resmi oleh Tergugat mengenai informasi kekurangan berkas yang harus dilengkapi oleh Penggugat pada saat itu.-----

Tindakan Tergugat yang demikian dapat dikategorikan bertentangan dengan Asas Tertib Administrasi Pemerintahan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

1 Bertentangan dengan Asas Keterbukaan.-----

Bahwa salah satu asas yang paling esensial dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian adalah asas “keterbukaan”. Asas ini pada pokoknya mengisyaratkan “*bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat (Objek Sengketa) a quo yang merugikan kepentingan Penggugat, wajib bagi Tergugat untuk terlebih dahulu meminta klarifikasi Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, ataupun Penggugat atau setidaknya Tergugat menjelaskan melalui surat resmi kekurangan syarat apa dan yang mana yang belum dan perlu dilengkapi*”. Tetapi hal yang demikian tidak dilakukan oleh Tergugat. Justru Tergugat hanya mengumumkan kekurangan persyaratan usul kenaikan pangkat Penggugat hanya melalui laman dikti.go.id yang mana layanan kebijakan informasi hasil rekap penetapan angka kredit ini pada waktu itu merupakan kebijakan



yang masih baru dan layanan informasi ini baru efektif pada bulan Juli 2011, dan juga hanya dapat diakses melalui operator Penetapan Angka Kredit (PAK) Perguruan Tinggi dan Kopertis wilayah masing-masing sebagaimana Tergugat menerbitkan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan No. 1037/E.4/2011, Tanggal 5 Mei 2011 (bukti P-12).-----

Dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mau membuka diri, tidak komunikatif, dan terkesan tertutup, juga bertentangan dengan Asas Keterbukaan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

2 Bertentangan dengan asas proporsionalitas.-----

Penggugat adalah Dosen Tetap pada Universitas Jayabaya Jakarta, dan juga sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Sudah puluhan tahun aktif : mengajar, membimbing mahasiswa, menulis makalah, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, pertemuan ilmiah, tugas-tugas manajemen institusi, dan tugas-tugas lain yang berkaitan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penilaian rektor Universitas Jayabaya Jakarta, tenaga Penggugat masih sangat dibutuhkan untuk mengampu mata kuliah “Filsafat Administrasi dan Kepemimpinan” jurusan Administrasi Negara pada FISIP Universitas Jayabaya. Dan oleh karena Penggugat telah memenuhi syarat, baik akademis maupun kesehatan, dan lain-lain yang disyaratkan untuk itu, maka layak diusulkan kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Hal 21 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,
untuk memperoleh Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional dosen
sebagai guru besar (bukti P-5, P-6, dan P-7), untuk selanjutnya
seyogyanya segera diproses sesuai prosedur dan mekanisme yang
berlaku hingga terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan sebagaimana
diusulkan.-----

Namun demikian, Tergugat bersikap lain, mengesampingkan
kepentingan dan hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat untuk
mendapatkan Penetapan Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional
dosen sebagai guru besar agar Penggugat dapat diangkat menjadi
Profesor berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia, padahal semua persyaratan sudah
terpenuhi.-----

Tindakan Tergugat yang demikian itu jelas bertentangan dengan Asas
Proporsionalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
baik;-----

3 Bertentangan Dengan Asas Profesionalitas.-----

Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-
bahan atau data-data yang relevan untuk dijadikan dasar pengambilan
keputusan, dan tidak memperhatikan fakta-fakta riil-obyektif
(kelengkapan persyaratan) dalam menentukan sikap untuk
menerbitkan Surat Tergugat (Objek Sengketa) bukti P-1.--



Pengajuan kenaikan pangkat untuk menjadi guru besar atas nama Penggugat diusulkan oleh Rektor Universitas Jayabaya. Penggugat adalah Dosen Tetap pada Universitas Jayabaya Jakarta sejak Tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya (bukti P3) dan sampai saat ini Penggugat belum pensiun serta masih aktif mengajar dan membimbing mahasiswa FISIP Universitas Jayabaya. Jadi, usulan Rektor Universitas Jayabaya mengenai Permohonan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat prosesnya harus tetap dilanjutkan oleh Tergugat, sebagaimana Tergugat melakukan proses usulan kenaikan pangkat dosen Universitas Jayabaya Jakarta untuk menjadi guru besar yang diusulkan oleh Rektor Jayabaya atas nama DR. R. Ayu Kundewi Yudiati (bukti P-8, P-8a, dan P-9), dan Tergugat tidak dapat menolak usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat dengan alasan Penggugat sudah memasuki usia pensiun berdasarkan pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, Tentang guru dan dosen. Hal ini dikarenakan Penggugat bukanlah dosen Pegawai Negeri Sipil Universitas Jayabaya Jakarta saja, melainkan dosen tetap pada Universitas Jayabaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya (bukti P-3), yang dimana Universitas Jayabaya adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, bukan pemerintah.-----

Bahwa dari fakta tersebut diatas keputusan Tergugat bertentangan satu sama lain dalam 2 (dua) kasus yang sama, hal mana telah melanggar asas profesionalitas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Hal 23 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Maka keputusan Tergugat menolak memproses lebih lanjut dan mempertimbangkan usulan kenaikan pangkat Guru Besar atas nama Penggugat (Objek Sengketa P-1) tersebut haruslah dinyatakan batal atau sah.-----

- 9 Bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* mengenai sengketa tata usaha negara yang bersifat umum, maka Penggugat diperbolehkan mengajukan tuntutan tambahan berupa ganti rugi (*vide pasal 97 ayat 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009*).-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terlampir serta saksi-saksi atau bukti-bukti tambahan yang akan Penggugat ajukan di dalam persidangan, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

Dalam pokok sengketa.-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Pendidik Dan tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013 Perihal : Penolakan Usul Kenaikan Jabatan Fungsional a.n. Dr. Nurwani Idris;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat

Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013 Perihal

: Penolakan Usul Kenaikan Jabatan Fungsional a.n. Dr.

Nurwani Idris;-----

4 Mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut

dan/atau menindaklanjuti Surat Rektor Universitas

Jayabaya Jakarta, Nomor : 22.39/R.UJ/V/2011,

Tanggal 9 Mei 2011, Perihal : Permohonan Kenaikan

Pangkat atas nama Dr. Nurwani Idris, Surat Kopertis

Wilayah III (tiga) Nomor : 618/K3/KP/2011, Tanggal

22 Juli 2011, Perihal : Permohonan Penetapan Angka

Kredit Jabatan Fungsional Dosen sebagai Guru Besar

a.n. Dr. Nurwani Idris, Surat Kopertis Wilayah III

(tiga) Nomor : 277/K3/KP/2013, Tanggal 11 Maret

2013, Perihal : Kelengkapan berkas usulan Guru Besar

a.n. Dr. Nurwani Idris. Universitas Jayabaya, sesuai

peraturan perundang-undangan yang

berlaku;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya

yang timbul dalam perkara

Hal 25 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kedua Belah Pihak yang berperkara telah hadir dipersidangan, untuk Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama : Rizia Djamil, SH. dan Nico Hestiolan Sihotang, SH., dan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya bernama : Wolter B.W. Siringoringo, SH., Iriyanto Nainggolan, SH., Robertus Ulu Wardana, SH., dan Pramasti Puspandhita, SH. ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan Tanggal 3 September 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI.-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.-----
- 2 Gugatan Cacat Formil.-----

Bahwa pada halaman 10 Gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan sebagai berikut:-----

“Dari uraian singkat tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa Surat Tergugat (Objek Sengketa) Bukti P-1 a quo, diterbitkan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terurai di atas. Sehingga mengandung cacat hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo



Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 layak dinyatakan batal atau tidak sah.”-----

Bahwa apabila dicermati, di dalam Gugatan *a quo* Penggugat tidak pernah secara tegas menyebutkan dengan nyata peraturan perundang-undangan apa yang Tergugat langgar dalam mengeluarkan surat Nomor 382.1/E4.3/K/2011, Tanggal 18 Agustus 2013, Perihal : Usul Kenaikan pangkat/jabatan dosen a.n. Dr. Nurwani Idris.-----

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan tata usaha negara adalah, pertama Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; kedua Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa dengan tidak dinyatakan secara tegas peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan surat Nomor : 382.1/E4.3/K/2011, Tanggal 18 Agustus 2013, dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan tata usaha negara (cacat formil) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah patut dan sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

3 Bukan Objek Gugatan Tata Usaha Negara.-----

Hal 27 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara menyatakan :-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat
Tergugat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, Perihal : Usul
Kenaikan pangkat/jabatan dosen a.n. Dr. Nurwani Idris. (Bukti T-1), adalah
Objek Sengketa Tata Usaha Negara, karena tidak memenuhi syarat yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai
berikut:-----

a Objek Sengketa Bukan Suatu Penetapan Tertulis.-----

Bahwa Penggugat adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan
kenaikan pangkat/jabatan dari Lektor menjadi Guru Besar kepada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah dilakukan penilaian pada
Tanggal 16 Agustus 2011 oleh Tergugat, melalui Tim Penilai Angka Kredit
Pusat, ternyata usulan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan dan
kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangannya.
Namun sampai dengan Penggugat memasuki batas usia pensiun sebagai
Dosen Pegawai Negeri Sipil (Dosen PNS), yaitu 65 (enam puluh lima) tahun



pada tanggal 16 Agustus 2012, Penggugat tidak kunjung melengkapi kekurangan persyaratan usulan kenaikan pangkat/ jabatannya. Berselang hampir 1 (satu) tahun setelah Penggugat mencapai batas usia pensiunnya, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2013, barulah Penggugat melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta oleh Tergugat.-----

Bahwa surat Tergugat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, bukanlah suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, melainkan surat pemberitahuan (informasi) yang pada intinya menjelaskan bahwa usulan kenaikan pangkat/jabatan Penggugat menjadi Guru Besar tidak dapat diproses lebih lanjut bukan karena kehendak Tergugat melainkan karena terbentur dengan batas usia pensiun Penggugat, sebagaimana diatur pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Guru dan Dosen), yang menyatakan bahwa dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena mencapai batas usia pensiun pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.-----

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat Gugatan *a quo*, Penggugat adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil (Dosen PNS) yang dipekerjakan di Universitas Jayabaya Jakarta, dan lahir pada tanggal 16 Agustus 1947, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2012 Penggugat telah mencapai batas usia pensiun (65 tahun).-----

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2011, Penggugat mengusulkan kenaikan pangkat/ jabatan dari Lektor menjadi Guru Besar kepada Kementerian Pendidikan dan

Hal 29 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Kebudayaan, dan atas usulan tersebut, pada tanggal 16 Agustus 2011, dilakukan penilaian angka kredit Penggugat oleh Tergugat melalui Tim Penilai Angka Kredit Pusat dengan hasil usulan Penggugat untuk menjadi Guru Besar pada Universitas Jayabaya belum dapat dipertimbangkan karena:-----

- 1 perlu menambah karya ilmiah berupa hasil penelitian empirik yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi Dikti; dan-----
- 2 jurnal ilmiah “wacana” (2 buah) sudah tidak terakreditasi lagi oleh Dikti, masa berlaku hanya sampai bulan Desember 2006.-----

Kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangannya. Namun sampai dengan Penggugat mencapai batas usia pensiun sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak kunjung melengkapi kekurangan persyaratan usulan kenaikan pangkat/jabatannya. Setelah berselang hampir 1 (satu) tahun setelah Penggugat mencapai batas usia pensiunnya, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2013, barulah Penggugat menyampaikan kelengkapan persyaratan yang diminta oleh Tergugat melalui Kopertis Wilayah III.---

Adalah fakta hukum, bahwa pada tanggal 11 Maret 2013, saat Penggugat melengkapi persyaratan usul kenaikan pangkat/jabatan dari Lektor menjadi Guru Besar, telah terjadi perubahan situasi pada diri Penggugat, yaitu Penggugat telah mencapai batas usia pensiunnya, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen yang memberikan konsekuensi hukum usul kenaikan pangkat/jabatan Penggugat menjadi Guru Besar tidak dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian terlihat jelas bahwa tidak diprosesnya usulan Penggugat, bukan karena



kehendak yang dari Tergugat melainkan akibat penerapan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen. Sebagaimana tidak ada kehendak dari Tergugat, maka pada hakekatnya tidak ada suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat berkaitan dengan usulan kenaikan pangkat/jabatan Penggugat.-----

Berdasarkan uraian diatas, nyata dan terbukti bahwa surat Tergugat Nomor : 564/E4.3/2013, tanggal 24 April 2013, bukanlah suatu penetapan tertulis, melainkan hanya surat biasa yang menyampaikan tentang informasi tertentu kepada Penggugat.-----

b Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.-----

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara dalam hal usul kenaikan pangkat/jabatan dari lektor/lektor kepala menjadi Guru Besar adalah menetapkan atau menolak kenaikan pangkat/jabatan tersebut. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mencermati isi surat Tergugat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, dapat terlihat jelas bahwa isi surat Tergugat tersebut tidak menetapkan atau menolak usul kenaikan pangkat/jabatan Penggugat menjadi guru besar, akan tetapi isi surat tersebut adalah untuk menyampaikan informasi kepada Penggugat bahwa oleh karena Penggugat telah memasuki batas usia pensiun sebagai dosen maka usulan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen, sehingga usulan Penggugat tidak dapat dilanjutkan prosesnya.-----

Bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui surat Tergugat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April

Hal 31 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



2013, bukanlah suatu tindakan hukum dalam bidang tata usaha negara, melainkan lebih bersifat administratif dalam rangka menjawab surat Penggugat yang ditujukan kepada Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 26 Maret 2013. Bahwa tindakan administratif dan tindakan hukum tata usaha negara adalah 2 (dua) hal yang sangat berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula.-----

Berdasarkan uraian diatas, nyata dan terbukti bahwa isi surat Tergugat Nomor : 564/E4.3/2013, tanggal 24 April 2013, bukan merupakan tindakan dalam bidang tata usaha Negara melainkan merupakan tindakan administratif dalam rangka penyampaian informasi tertentu.---

c Bersifat Konkret, Individual, dan Final.-----

Sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, bahwa Surat Tergugat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, bukan merupakan suatu penetapan tertulis dan tidak berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, sehingga surat tersebut tidak memenuhi unsur konkret dan final sebagaimana dimaksud Pasal

1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009.-----

d Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seorang Atau Badan Hukum Perdata.-----

Usul kenaikan pangkat/jabatan Penggugat menjadi guru besar tidak dapat diproses adalah akibat berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen, dan bukan karena surat Tergugat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, Dengan ada atau tidak adanya surat Tergugat tersebut, pada saat Penggugat telah mencapai batas usia pensiun,



Penggugat tetap tidak dapat naik pangkat/jabatan dari Lektor menjadi Guru Besar, karena menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen, masa bakti Penguat sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil berakhir pada saat Penguat memasuki batas usia pensiun, yaitu 65 (enam puluh lima) tahun, dengan demikian berakhir pula hak Penguat dalam hal pangkat/jabatan fungsionalnya sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil.-----

Oleh karena hal yang mempengaruhi usul kenaikan pangkat/jabatan Penguat menjadi guru besar justru datang dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen dan bukan datang dari surat Tergugat tersebut, maka tidak terbantahkan bahwa surat Tergugat tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penguat, baik menghapus suatu hak ataupun memberikan hak baru bagi Penguat.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum diatas tentang Objek Sengketa, tampak jelas bahwa surat Tergugat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, adalah bukan merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang dapat dijadikan Objek Sengketa dalam peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu sudah wajar dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penguat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

4 Gugatan Kurang Pihak.-----

Bahwa prosedur usulan kenaikan pangkat/jabatan menjadi guru besar dari dosen di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dilakukan secara kolektif oleh Rektor kepada

Hal 33 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kopertis Wilayah III Jakarta, yang kemudian oleh Kopertis Wilayah III Jakarta diteruskan usulannya kepada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, usulan tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dilakukan penilaian angka kredit oleh tim penilai yang ditugaskan oleh Tergugat.-----

Bahwa kemudian apabila ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dalam hal usulan Penggugat, Tergugat akan menginformasikan kekurangan tersebut melalui Kopertis dimasing-masing wilayah dari mana usulan tersebut berasal melalui surat dan melalui laman <http://pak.dikti.go.id>. Hal tersebut Tergugat lakukan karena akan menjadi sulit, tidak efektif dan efisien serta tidak terkoordinasi apabila Tergugat langsung mengirimkan pemberitahuan baik kepada masing-masing individu pengusul maupun kepada masing-masing PTS. Hal yang sama juga dilakukan Tergugat terhadap usulan Penggugat. Bahwa tanggal 16 Agustus 2011, Tergugat, melalui Tim Penilai Angka Kredit Pusat melakukan penilaian terhadap usulan Penggugat tersebut, dan hasil penilaian menyatakan bahwa usulan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, sehingga perlu melengkapi kekurangannya. Atas hal tersebut Tergugat telah menginformasikan kepada Kopertis Wilayah III Jakarta, melalui surat Nomor : 382.1/E4.3/K.2011, Tanggal 18 Agustus 2011, agar Kopertis Wilayah III segera menyampaikan informasi tersebut kepada Penggugat.-----

Kopertis Wilayah III Jakarta berkewajiban menyampaikan informasi dari Tergugat kepada Penggugat melalui Kopertis Wilayah III Jakarta. Oleh karena



itu, sudah sepatutnya Kopertis Wilayah III juga didudukkan sebagai Pihak dalam perkara ini. Tidak didudukannya Kopertis Wilayah III sebagai pihak dalam perkara ini, memberikan konsekuensi hukum bahwa perkara ini menjadi kurang pihak, dan oleh karenanya Gugatan menjadi cacat formil. Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).----

DALAM POKOK PERKARA.-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.-----
- 2 Bahwa apa yang diutarakan dalam eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara.-----
- 3 Bahwa pada halaman 10 Gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan sebagai berikut:-----

“Dari uraian singkat tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa Surat Tergugat (Objek Sengketa) Bukti P-1 a quo diterbitkan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terurai di atas. Sehingga mengandung cacat hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 layak dinyatakan batal atau tidak sah.”-----

Bahwa apabila dicermati di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat tidak pernah secara tegas menyebutkan dengan nyata peraturan perundang-undangan apa yang Tergugat langgar dalam mengeluarkan surat Nomor : 382.1/E4.3/K/2011, tanggal 18 Agustus 2013. Oleh karena itu patutlah diduga ada 2 (dua) kemungkinan yang

Hal 35 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



terjadi dalam hal ini, pertama yaitu bahwa Penggugat tidak mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar Tergugat, yang berakibat Gugatan *a quo* menjadi cacat formil; atau yang kedua, yaitu bahwa Penggugat sebenarnya mengetahui dan mengakui dalam hati kecilnya bahwa sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan surat tersebut diatas.-----

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim mencermati isi surat Nomor : 382.1/E4.3/K/2011, Tanggal 18 Agustus 2013, justru terlihat nyata bahwa Tergugat patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen. Namun demikian, agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat melihat kebenaran dengan sebaik-baiknya, maka Tergugat tetap akan menguraikan bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana berikut:-----

- 4 Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat angka 5.3 halaman 5 Gugatan *a quo* yaitu bahwa pada tanggal 9 Mei 2011, Rektor Universitas Jayabaya mengirimkan surat kepada Kopertis Wilayah III Jakarta, Nomor : 22.39/R/V/2011, Perihal : Permohonan Kenaikan Pangkat, dan kemudian Kopertis Wilayah III meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor : 618/K3/KP/2011, tanggal 22 Juli 2011, Perihal Permohonan penetapan angka kredit jabatan akademik dosen PNS Dpk a.n. Dr. Nurwani Idris. Pada tanggal 25 Juli 2011, surat Kopertis Wilayah III tersebut diatas diterima oleh Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemudian



berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk dinilai angka kreditnya oleh Tergugat.-----

- 5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah/lalai memberitahukan perihal penolakan Permohonan Penetapan Angka Kredit (PAK) atas nama Penggugat, baik langsung kepada Penggugat, kepada Universitas Jayabaya maupun kepada Kopertis Wilayah III.-----

Bahwa setelah Tergugat menerima berkas permohonan kenaikan pangkat/jabatan atas nama Penggugat dari Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada tanggal 16 Agustus 2011, berkas permohonan tersebut dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit Pusat, dengan hasil penilaian bahwa usul kenaikan pangkat/ jabatan atas nama Penggugat menjadi Guru Besar pada Universitas Jayabaya belum dapat dipertimbangkan karena:-----

- a Mohon ditambah karya ilmiah berupa hasil penelitian empirik yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi Dikti.-----
- b Jurnal ilmiah “wacana” (2 buah) sudah tidak terakreditasi lagi oleh Dikti, masa berlaku hanya sampai bulan Desember 2006.-----

Bahwa hasil tersebut telah diinformasikan kepada Kopertis Wilayah III sebagai pengkoordinir usulan kenaikan pangkat/jabatan bagi dosen yang mengabdikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Jakarta oleh Sekretaris II Tim Penilai Pusat, melalui surat Nomor : 382.1/E4.3/K/2011, Tanggal 18 Agustus 2013, Perihal : Usul Kenaikan pangkat/jabatan dosen a.n. Dr. Nurwani Idris, dan

Hal 37 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



bersama dengan surat tersebut, seluruh berkas usulan Penggugat telah dikembalikan kepada Kopertis Wilayah III.-----

Ternyata Penggugat telah mengakui pada halaman 7 butir 5.9 gugatan bahwa pemberitahuan mengenai kekuranglengkapan persyaratan usul kenaikan pangkat/jabatan telah disampaikan oleh Kopertis Wilayah III kepada Penggugat. Selanjutnya, kekurangan persyaratan tersebut telah Penggugat penuhi dan telah dikirim kepada Tergugat melalui Kopertis Wilayah III Jakarta, dengan surat Nomor : 277/K/KP/2013, Tanggal 11 Maret 2013. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat satu sama lain bersifat kontradiktif.-----

Bahwa untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas layanan, Tergugat, berdasarkan Surat Edaran Nomor : 1118/E4.5/2011, Tanggal 19 Mei 2011, telah memperbarui sistem tata kelola layanan melalui system *online*, termasuk layanan kenaikan pangkat dan jabatan dosen melalui laman <http://pak.dikti.go.id>. maka, pada bulan Agustus 2011, selain mengirimkan surat Nomor : 382.1/E4.3/K/2011, Tanggal 18 Agustus 2013, kepada Kopertis Wilayah III, Tergugat juga mengumumkan hasil penilaian usul kenaikan pangkat/jabatan Penggugat pada laman <http://pak.dikti.go.id>, yang mana laman tersebut dapat diakses oleh Kopertis Wilayah III.-----

Bahwa terkait pengumuman hasil penilaian usul kenaikan pangkat/jabatan Penggugat pada laman <http://pak.dikti.go.id>, juga telah diketahui dan disadari oleh Kopertis Wilayah III, yang mana pada suratnya kepada Tergugat Nomor :



277/K3/KP/2013, Tanggal 11 Maret 2013, Kopertis Wilayah III dengan tegas menyatakan bahwa *“berdasarkan pada laman PAK dikti.go.id terdapat kekurangan persyaratan yaitu, harus menambah karya ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Terakreditasi Dikti (terlampir print out laman dikti.go.id)”*-----

Bahwa urusan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen merupakan salah satu tugas pelayanan sehari-hari dari Kopertis di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa sangat tidak masuk akal dalil Penggugat bahwa Kopertis Wilayah III tidak mengetahui perkembangan usulan kenaikan pangkat/jabatan atas nama Penggugat, karena Kopertis Wilayah III diberikan kewenangan untuk dapat mengakses laman <http://pak.dikti.go.id> setiap saat guna mengetahui berbagai macam informasi dan perkembangan terkait kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen di wilayahnya.-----

Bahwa merupakan kewajiban Kopertis Wilayah III sebagai pengkoordinir seluruh usulan kenaikan pangkat/jabatan dari para dosen yang mengabdikan pada perguruan tinggi swasta di wilayah Jakarta untuk meneruskan informasi yang dikeluarkan oleh Tergugat terkait dengan perkembangan usulan kenaikan pangkat/jabatan Penggugat menjadi Guru Besar.-----

Berdasarkan uraian diatas, nampak jelas bahwa Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk menyampaikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit Pusat terhadap usulan kenaikan pangkat/jabatan atas nama Penggugat.-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil seluruh Penggugat pada Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada baik

Hal 39 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Penggugat maupun kepada Universitas Jayabaya perihal sistem tata kelola layanan secara *online*, termasuk layanan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen.-----

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011, Tergugat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 1118/E4.5/2011, Perihal : Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti.

Bahwa Surat Edaran tersebut selain ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, Surat Edaran tersebut juga ditujukan bagi seluruh Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XII.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2013, Tentang Organisasi dan Tata Kelola Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta dinyatakan bahwa Kopertis mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.-----

Bahwa dengan ditujukannya Surat Edaran tersebut kepada Kopertis Wilayah III yang memiliki wilayah kerja di Daerah Khusus Ibukota Jakarta tempat Universitas Jayabaya berdomisili dan diberi ijin menyelenggarakan pendidikan, maka Surat Edaran tersebut disampaikan oleh Kopertis Wilayah III Jakarta kepada Universitas Jayabaya dan selanjutnya Universitas Jayabaya menyampaikan kepada Penggugat. Hal ini merupakan mekanisme dan prosedur layanan pendidikan yang dilakukan Tergugat kepada perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia.-----



Bahwa apabila Tergugat harus menyampaikan lagi perihal keberadaan Surat Edaran tersebut kepada masing-masing perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia yang jumlahnya lebih dari 3000 perguruan tinggi, maka apakah arti dari pendelegasian sebagian tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Kopertis, sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2013.-----

- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7.8 halaman 10 Gugatan *a quo* yang menyatakan:-----

“Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat tidak dapat menerapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 67 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Tentang Guru dan Dosen terhadap usulan Penggugat karena masih dalam tahap proses verifikasi, sehingga dengan demikian Tergugat telah salah menerapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 67 ayat (1) huruf b dan ayat 4. Dan mengenai Permohonan Kenaikan Pangkat yang diusulkan oleh Rektor Jayabaya berdasarkan Surat Rektor Jayabaya (vide bukti P-5) yang kemudian dilanjutkan oleh Surat Kopertis perihal Penetapan Angka Kredit (PAK) atas nama Penggugat (vide bukti P-6 dan P-7) prosesnya masih dapat ditindak lanjuti atau dilanjutkan oleh Tergugat”.-----

Tergugat berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen dengan tegas menyatakan bahwa dosen diberhentikan dengan hormat

Hal 41 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



dari jabatan sebagai dosen karena mencapai batas usia pensiun pada usia 65 (enam puluh lima) tahun. Penggugat memasuki batas usia pensiun pada tanggal 16 Agustus 2012. Berdasar ketentuan tersebut, bagaimana mungkin Penggugat dapat ditetapkan kenaikan pangkat dan jabatannya menjadi Guru Besar setelah Penggugat dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun oleh peraturan perundang-undangan?, Justru apabila Penggugat ditetapkan sebagai Guru Besar setelah mencapai batas usia pensiun, maka penetapan itulah yang akan menjadi cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

Berdasarkan uraian dan argumentasi diatas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Tergugat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak berdasarkan hukum dan cenderung mengada-ada. Dengan demikian sudah patut dan sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Surat Tergugat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

- 3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada angka 8.1 halaman 11 s.d. 13 Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan diskriminasi kepada Penggugat sehingga melanggar Asas Kepastian Hukum terkait dengan pemberian pangkat jabatan Guru Besar kepada Dr. R. Ayu Kundewi Yudiati, Msi.-----

Bahwa proses kenaikan pangkat/jabatan Guru Besar kepada Dr. R. Ayu Kundewi Yudiati, Msi. tidak dapat dibandingkan *apple to apple* dengan proses kenaikan



pangkat/jabatan Guru Besar Penggugat. Bahwa Dr. R. Ayu Kundewi Yudiati, Msi., adalah dosen yang berstatus dosen non-Pegawai Negeri Sipil dan mengajukan usulan kenaikan pangkat/jabatan Guru Besar pada tanggal 26 November 2006 pada saat usianya telah mencapai 67 tahun, serta ditetapkan sebagai Guru Besar pada tanggal 23 Oktober 2009 pada saat usianya hampir mencapai 70 tahun.-----

Bahwa saat Dr. R. Ayu Kundewi Yudiati, Msi. mengajukan usul kenaikan pangkat guru besar, Undang-Undang Guru dan Dosen baru saja ditetapkan, dan belum efektif dilaksanakan karena belum memiliki peraturan teknis pelaksanaannya, termasuk peraturan pelaksana mengenai pemberian tunjangan kehormatan guru besar/professor. Dengan demikian pada saat Dr. R. Ayu Kundewi Yudiati, Msi. ditetapkan sebagai guru besar, tidak diberikan tunjangan kehormatan guru besar/professor dari Pemerintah, melainkan tunjangan tersebut datang dari perguruan tinggi tempatnya mengabdikan.-----

Oleh karena perbedaan situasi dan waktu yang dialami oleh Penggugat dan Dr. R. Ayu Kundewi Yudiati, Msi., maka sangatlah tepat bahwa apa yang dialami oleh Penggugat tidak dapat dibandingkan secara *apple to apple* dengan apa yang dialami oleh Dr. R. Ayu Kundewi Yudiati, Msi., dengan demikian dapat dikatakan tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat. Apa yang Tergugat lakukan dengan menerbitkan surat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, tidak lebih dari pada sekedar menjalankan perintah peraturan perundang-undangan demi menegakan Asas Kepastian Hukum. Justru apabila Tergugat memproses usulan kenaikan pangkat/jabatan atas nama Penggugat, maka artinya Tergugat tidak taat terhadap perintah peraturan perundang-

Hal 43 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



undangan, dan dengan demikian maka Asas Kepastian Hukum tidak akan dapat diwujudkan.-----

- 4 Bahwa pada angka 8.2 dan angka 8.3 halaman 12 s.d. 13 surat Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan dikarenakan menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah memberitahukan melalui surat resmi perihal informasi kekurangan berkas yang harus dilengkapi pada saat itu, dan hanya menginformasikan melalui laman <http://pak.dikti.go.id>.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat kemukakan pada dalil Tergugat sebelumnya, kembali Tergugat tegaskan bahwa Tergugat telah menginformasikan mengenai kekurangan berkas yang harus Penggugat lengkapi kepada Penggugat melalui Kopertis Wilayah III sebagai pengkoordinir usulan kenaikan pangkat/jabatan bagi dosen yang mengabdikan di perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayah Jakarta, dengan surat Nomor : 382.1/E4.3/K/2011, Tanggal 18 Agustus 2013, Perihal : Usul Kenaikan pangkat/jabatan dosen a.n. Dr. Nurwani Idris, sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar asas tertib penyelenggaraan negara dan asas keterbukaan sama sekali tidak terbukti.

- 5 Bahwa pada angka 8.4 halaman 13 s.d. 14 surat Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Proporsionalitas dikarenakan menurut Penggugat, Tergugat telah mengesampingkan kepentingan dan hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat untuk mendapatkan Penetapan Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional dosen sebagai guru besar agar Penggugat dapat diangkat menjadi Profesor berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dan



Kebudayaan Republik Indonesia, padahal semua persyaratan sudah terpenuhi.-----

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebenarnya bukanlah apa yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999, maka dalil yang demikian adalah dalil yang dibuat-buat dan mengada-ada.-----

Namun agar dapat mengungkap kebenaran, maka Tergugat akan tetap menyampaikan bantahan terhadap dalil Penggugat tersebut. Bahwa dalam surat Nomor : 382.1/E4.3/K/2011, Tanggal 18 Agustus 2013, Tergugat tidak pernah sama sekali menyatakan sikapnya untuk mengesampingkan kepentingan Tergugat sehubungan dengan penilaian angka kredit Penggugat sebagai dosen. Apa yang disampaikan Tergugat melalui surat tersebut semata-mata hanyalah penegasan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tidak ada sikap penolakan dari Tergugat dalam surat Nomor : 382.1/E4.3/K/2011, Tanggal 18 Agustus 2013, yang ada adalah perwujudan nyata dari ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

- 6 Bahwa pada angka 8.5 halaman 14 s.d. 15 surat Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas dikarenakan menurut Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan keputusan yang bertentangan

Hal 45 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



satu sama lain pada 2 (dua) kasus yang sama, yaitu kasus Dr. R. Ayu Kundewi

Yudiati, Msi., kasus

Penggugat.-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena kedua kasus berdiri pada kondisi, situasi serta waktu yang berbeda sehingga disikapi secara berbeda pula, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 7 Jawaban diatas, sehingga tidak perlu Tergugat uraikan kembali.-----

Dari uraian di atas tampak tidak terbantahkan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, Perihal : Usul Kenaikan pangkat/jabatan dosen a.n. Dr. Nurwani Idris. tidak melanggar peraturan perundang - undangan dan asas - asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan:-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 September 2013 yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 1 Oktober 2013, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai asli kecuali yang tidak ada aslinya, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, yang rinciannya sebagai berikut:

1 Bukti P-1. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, Hal. Usul Kenaikan Jabatan Fungsional atas nama : Dr. Nurwani Idris, kepada Dr. Nurwani Idris, Dosen Universitas Jayabaya Jakarta (fotocopy sesuai asli) ;-----

Bukti P-1.a. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor : 445/E4.3/2013, Tanggal 28 Maret 2013, Hal. Usul Kenaikan Jabatan Fungsional atas nama : Dr. Nurwani Idris, kepada Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta (fotocopy sesuai asli) ;-----

Bukti P-1.b. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor : 554/E4.3/2013, Tanggal 23 April 2013, Hal. Usul Kenaikan

Hal 47 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Jabatan Fungsional atas nama : Dr. Nurwani Idris, kepada
Rektor Universitas Jayabaya Jakarta (fotocopy sesuai
asli) ;-----

2. Bukti P-2. : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
Nomor : 60512/C/4/1981, Tanggal 29 Juni 1981, Menetapkan
Sdr. Dra. Ny. Nurwani Idris. dipekerjakan sebagai tenaga
pengajar pada Fakultas Sosial Politik Universitas Jayabaya di
Jakarta (fotocopy dari fotocopy) ;
3. Bukti P-3. : Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya/ Koordinator
Akademi-Akademi Jayabaya Nomor : 485 Tahun 1987,
Tanggal 9 Pbruari 1987 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----
4. Bukti P-4. : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor :
120/003/1.1/KP/IN-PNS/2001. Tanggal 1 April 2001.
Memutuskan Dra. Nurwani Idris. dengan Jabatan : Lektor. Unit
Kerja : Kopertis Wilayah III dpk. Pada FISIP Universitas
Jayabaya (fotocopy sesuai asli) ;-----
5. Bukti P-5. : Surat Rektor Universitas Jayabaya Jakarta Nomor : 22.39/
R.UJ/V/2011. Tanggal 9 Mei 2011. Hal : Permohonan
Kenaikan Pangkat a.n. DR. Hj. Nurwani Idris. kepada Prof. Dr.
Ilza Mahyuni, MA. Koordinator Kopertis Wil. III Jakarta
(fotocopy sesuai asli) ;-----
6. Bukti P-6. : Surat Koordinator Kopertis Wil. III Jakarta, Nomor : 618/K3/
KP/2011. Tanggal 22 Juli 2011, Perihal : Permohonan



Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen PNS Dpk.

An. Dr. Nurwani Idris. kepada : Sekretaris Jenderal. U.p.

Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional

Jakarta (fotocopy sesuai

asli) ;-----

7. Bukti P-7. : Surat Koordinator Kopertis Wil. III Jakarta, Nomor : 277/K3/KP/2013. Tanggal 11 Maret 2013, Hal : Kelengkapan Berkas Usulan Guru Besar An. Dr. Nurwani Idris. Universitas Jayabaya, kepada : Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen. Dikti. Jakarta (fotocopy sesuai asli) ;-----

8. Bukti P-8. : Surat Rektor Universitas Jayabaya Jakarta Nomor : 22.073/R.UJ/XI/2006. Tanggal 20 Nopember 2006. Perihal : Pengantar Pengajuan Gurubesar. a.n. Dr. Hj. Ayu Kundewi Yudiati. Dosen Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya. kepada Koordinator Kopertis Wil. III Jakarta (fotocopy dari fotocopy) ;-----

- Bukti P-8.a. : Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor : 73163/A4.5/KP/2009, masa Penilaian Tanggal 1 September 1999 s/d. 30 September 2009. an. Dr. Dra. R. Ayu Kundewi Yudiati, M.Si. oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Tanggal 23 Oktober 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Hal 49 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



9. Bukti P-9. : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 73164/A4.5/KP/2009. Tanggal 23 Oktober 2009 Memutuskan : Dr. Dra. R. Ayu Kundewi Yudiati, M.Si. dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Ilmu Administrasi Negara (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10. Bukti P-10. : Informasi secara on line Sistem Penilaian Angka Kredit (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11. Bukti P-11. : Surat Koordinator Kopertis Wil. III Jakarta, Nomor : 216/K3/KP/2013. Tanggal 25 Pebruari 2013, Hal : Usulan Guru Besar An. Dr. Nurwani Idris. Universitas Jayabaya, kepada : Rektor Universitas Jayabaya di Jakarta (fotocopy sesuai asli) ;-----
12. Bukti P-12. : Salinan Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor : 1037/E4.3/2011, Tanggal 5 Mei 2013, Hal. Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan, kepada : 1. Rektor/Ketua/Direktur PTP, 2. Koordinator Kopertis Wil. I. s/d. XII seluruh Indonesia (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai asli kecuali yang tidak ada aslinya, dan diberi tanda bukti T-1. s/d. T-13, yang rinciannya sebagai berikut :-----



1. Bukti T-1. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor :
564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, Hal. Usul Kenaikan Jabatan
Fungsional atas nama : Dr. Nurwani Idris, kepada Dr. Nurwani Idris. Dosen
Universitas Jayabaya Jakarta (fotocopy sesuai asli) ;-----
2. Bukti T-2a. : Surat Sekretaris II Tim Penilai Pusat Nomor : 382.1/E4.3/
K/2011, Hal : Usul Kenaikan Pangkat Jabatan Dosen a.n. Dr.
Nurwani Idris. Tanggal 18 Agustus 2011, kepada Koordinator
Kopertis Wilayah III Jakarta (fotocopy sesuai
asli) ;-----

Bukti T-2b. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor : 445/
E4.3/2013, Hal : Usul Kenaikan Jabatan Fungsional a.n. Dr.
Nurwani Idris. Tanggal 28 Maret 2013, kepada Koordinator
Kopertis Wilayah III Jakarta (fotocopy sesuai
asli) ;-----
3. Bukti T-3a. : Surat Rektor Universitas Jayabaya Nomor : 22.39/R.UJ/V/2011,
Hal : Permohonan Kenaikan Pangkat Tanggal 9 Mei 2011, kepada
Prof. Dr. Ilza Mahyuni, MA. Koordinator Kopertis Wilayah III
Jakarta (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

Bukti T-3b. : Surat Rektor Universitas Jayabaya Nomor : 22.03/ R.UJ/IV/2013,
Perihal : Dosen Tetap FISIP UJ. Tanggal 15 April 2013, kepada
Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan DITJEN DIKTI
KEMENDIKBUD. (fotocopy sesuai asli) dan Lampirannya
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

Hal 51 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4. : Surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah
III Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 618/K3/KP/2011,
Perihal : Permohonan Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik
Dosen PNS Dpk. An. Dr. Nurwani Idris. Tanggal 22 Juli 2011,
kepada Sekretaris Jenderal U.P. Kepala Biro Kepegawaian
Kementerian Pendidikan Nasional (fotocopy sesuai
asli) ;-----
5. Bukti T-5. : Surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah
III Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 277/K3/KP/2013,
Hal : Kelengkapan Berkas Usulan Guru Besar a.n. Dr. Nurwani
Idris Universitas Jayabaya. Tanggal 11 Maret 2013, kepada
Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (fotocopy sesuai
asli) ;-----
6. Bukti T-6. : Surat Edaran Nomor : 1118/E4.5/2011. Tanggal 19 Mei 2011.
Hal : Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti. kepada Rektor
Perguruan Tinggi Pemerintah. Dan Koordinator Kopertis Wilayah
I. s/d. XII. Serta Direktur Politeknik (fotocopy sesuai
asli) ;-----
7. Bukti T-7. : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I. Nomor I
Tahun 2013, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Koordinasi
Perguruan Tinggi Swasta. Tanggal 2 Januari 2013 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----



8. Bukti T-8. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor : 1037/
E4.3/2011, Hal : Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan, Tanggal 5 Mei
2011, kepada Rektor/Ketua/Direktur PTP. Dan kepada
Koordinator Kopertis Wilayah I. s/d. XII. Seluruh Indonesia
(fotocopy sesuai asli) ;-----
9. Bukti T-9. : Rekap Hasil Tahapan Penilaian Usulan Kenaikan Pangkat Dan
Jabatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi an. Dr. Nurwani
Idris Perguruan Tinggi Universitas Jayabaya, Usulan Guru Besar,
Tanggal 16 Agustus 2011, Status Ditolak (fotocopy dari
fotocopy) ;-----
10. Bukti T-10. : Surat Rektor Universitas Jayabaya Nomor : 22.023/ R.UJ/III/2013,
Perihal : Validasi Karya Ilmiah Tanggal 5 Maret 2013, kepada
Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta (fotocopy dari
fotocopy) ;-----
11. Bukti T-11. : Surat Dr. Hj. Nurwani Idris. Hal : Permohonan Pensiun Tanggal
11 September 2013, kepada Koordinator Kopertis Wilayah III
Jakarta (fotocopy dari fotocopy) ;-----
12. Bukti T-12a.: Surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah
III Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 930/K3/
KP/2013, Hal : Usul Pemberhentian Dosen PNS DPK dengan Hak
Pensiun Dan Kenaikan Pangkat Pengabdian a.n. Dr. Nurwani Idris.
Tanggal 18 September 2013, kepada Sekretaris Jenderal u.p.
Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Dan

Hal 53 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Kebudayaan (fotocopy sesuai
asli) ;-----

Bukti T-12b.: Surat Keterangan Nomor : 432/K3/KU/2013, Tanggal 24 Oktober
2013, oleh atas nama Koordinator Sekretaris Pelaksana
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan (fotocopy sesuai
asli) ;-----

13. Bukti T-13a.: Himpunan Peraturan Tentang Pola Pembinaan Karier Dosen
Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Ketenagaan Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2006 (fotocopy sesuai asli) ;----

Bukti T-13b.: Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan
Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta, Tahun 2009, (fotocopy sesuai
asli) ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan 1 (satu)
orang Saksi, dan mengaku bernama : -----

ACHMAD FITRIAN., Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Jakarta, tanggal 8
Oktober 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kepala
Bagian Personalia pada Universitas Jayabaya (Karyawan
Swasta), bertempat tinggal di Komplek Deperla Blok. C/11,
Rt. 006 Rw.014, Kel. Tugu Utara, Ke c. Koja, Jakarta
Utara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa Saksi mengetahui Penggugat diusulkan menjadi Guru Besar ;-----
- bahwa perkembangan pengusulan Penggugat tersebut, prosesnya berhenti karena sudah memasuki masa pensiun ;-----
- bahwa Saksi pernah membaca surat proses pengusulan Penggugat menjadi Gurur Besar belum memasuki masa pensiun ;-----
- bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengajuan kenaikan pangkat Penggugat ;-----

- bahwa Saksi tidak pernah menerima surat kekurangan berkas (syarat) atas nama Penggugat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang melalui Kopertis Wilayah III ;-----
- bahwa masa pensiunan seorang Profesor sampai usia 65 Tahun ;-----
- bahwa Saksi tidak mengetahui syarat-syarat pengusulan untuk menjadi Guru

Hal 55 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar ;-----

- bahwa tugas pokok Saksi adalah melagalisir surat, mengurus asuransi jamsostek dan pembuatan Surat Keputusan untuk karyawan ;-----
- bahwa pengusulan kenaikan pangkat seorang Dosen adalah Yayasan, Dekan diusulkan Rektor ;-----
- bahwa pengusulan seorang Guru Besar adalah Pembantu Rektor bidang akademik, bukan melalui Personalia ;-----
- bahwa pengusulan Penggugat menjadi Guru Besar ditolak, hal ini Saksi ketahui karena ada surat dari Kopertis atau Dikti tidak ingat lagi ;-----
- bahwa Pembantu Rektor pernah memanggil Saksi untuk melihat surat, akan tetapi tidak mengetahui inti dari surat tersebut ;-----
- bahwa Saksi ada menyampaikan surat yang intinya penolakan pengusulan Guru Besar kepada Penggugat ;-----
- bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kekurangan berkas pengusulan



Penggugat ;-----

- bahwa Saksi tidak tahu surat tersebut ditujukan kepada siapa waktu itu ;--

- bahwa Saksi bertugas menerima dan memasukkan data2 personil ke berkas masing2, membuat dan memproses surat keterangan dan Surat

Keputusan ;-----

- bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan Penggugat waktu itu, dan yang Saksi ketahui hanya pengusulan saja ;-----

- bahwa setahu Saksi pengusulan Penggugat hanya kekurangan syarat saja dan bukan pengusulan pensiun ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan 1 (satu)

orang Ahli, dan mengaku bernama :-----

PROF. YANUARSYAH HAROEN., Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Muara

Dua, tanggal 1 Januari 1952, Jenis kelamin Laki-laki, Agama

Islam, Pekerjaan Dosen dan LP. Konversi Energi Elektrik

Bandung, bertempat tinggal di Jl. Batu Indah VI No. 36 Rt.

005, Rw. 003 Batu Nunggal, Bandung Kidul, Bandung -

40266 ;-----

Hal 57 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Ahli tersebut bersumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, dan memberikan Pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- bahwa jabatan2 akademik Dosen terdiri dari : Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar yang mengajar pada Perguruan Tinggi ;-----
- bahwa Asisten Ahli dan Lektor (Dosen Negeri) yang berwenang adalah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, kalau Dosen Swasta adalah kewenangan Kopertis ;-----

- bahwa seseorang Dosen Perguruan Tinggi yang sudah atau belum waktunya pensiun dapat diusulkan menjadi Guru Besar, berkas2 yang bersangkutan diperiksa oleh Perguruan Tinggi yang mengusulkan dan sesuai dengan ketentuan2 yang berlaku ;-----
- bahwa Dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta, kenaikan pangkat akademik diusulkan oleh Rektor kepada Dikti melalui Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah masing2 Perguruan ke Kopertis, berdasarkan angka kredit dan dilanjutkan kepada BKN ;-----
- bahwa Dosen tetap pada Perguruan Tinggi Negeri, kenaikan pangkat akademik diusulkan oleh Rektor kepada Dikti tanpa melalui Kopertis ;-----



- bahwa kenaikan jabatan fungsional Dosen sebagai Guru Besar dapat diajukan dengan syarat Dosen tersebut belum memasuki usia pensiun;---
- bahwa usia pensiun Dosen 65 tahun dan berlaku kepada Dosen PNS dan Dosen Perguruan Tinggi Swasta, dan usia pensiun Guru Besar 70 tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 ;-----
- bahwa usia pensiun untuk Profesor dapat diperpanjang sampai dengan usia 70 tahun, dianggap Dosen Luar Biasa ;-----
- bahwa pengusulan seorang Lektor Kepala dan Guru Besar adalah kenaikan jabatan reguler ;-----
- bahwa Dosen yang memiliki jabatan Lektor dengan gol. III/C dapat meloncat menjadi Guru Besar ;-----
- bahwa pada tahun 2011 Dikti mempunyai system mengenai informasi usulan kenaikan pangkat seorang Dosen menjadi Guru Besar secara online ;-----

Hal 59 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



- bahwa sebelum sytem online diberlakukan, Dikti usulan kenaikan pangkat seorang Dosen menjadi Guru Besar melalui surat bukan secara online ;---
- bahwa sebelum system ini diberlakukan harus ada surat pemberitahuan, dan apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas akan mengambil syarat2 tersebut untuk ditindaklanjuti ;-----
- bahwa sebelum informasi online pemberitahuan dilakukan melalui surat akan tetapi sejak tahun 2011 secara online dan secara surat sama2 berjalan karena masih transisi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 4 Desember 2013, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan-kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa ini serta mereka mohon putusan ;--

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tanggal 3 September 2013, telah menyampaikan eksepsinya tentang Gugatan Cacat Formil, Bukan Objek Gugatan Tata Usaha Negara, Gugatan Kurang Pihak, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Gugatan Cacat Formil.-----

- Dalam Gugatan *a quo* Penggugat tidak pernah secara tegas menyebutkan dengan nyata peraturan perundang-undangan apa yang Tergugat langgar dalam mengeluarkan surat Nomor 382.1/E4.3/K/2011, Tanggal 18 Agustus 2013, Perihal : Usul Kenaikan pangkat/jabatan dosen a.n. Dr. Nurwani Idris.-----

2 Bukan Objek Gugatan Tata Usaha Negara.-----

- surat Tergugat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, adalah bukan merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang dapat dijadikan Objek Sengketa dalam peradilan tata usaha negara.---

3 gugatan kurang pihak.-----

- Bahwa prosedur usulan kenaikan pangkat/jabatan menjadi guru besar dari dosen di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dilakukan secara kolektif oleh

Hal 61 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Rektor kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kopertis Wilayah III Jakarta, yang kemudian oleh Kopertis Wilayah III Jakarta diteruskan usulannya kepada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, usulan tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dilakukan penilaian angka kredit oleh tim penilai yang ditugaskan oleh Tergugat.-----

- Oleh karena itu, sudah sepatutnya Kopertis Wilayah III juga didudukkan sebagai Pihak dalam perkara ini. Tidak didudukannya Kopertis Wilayah III sebagai pihak dalam perkara ini, memberikan konsekuensi hukum bahwa perkara ini menjadi kurang pihak, dan oleh karenanya Gugatan menjadi cacat formil.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa *eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa*.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu dan eksepsi ketiga, menurut Pengadilan adalah eksepsi lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (3) di atas, sehingga dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan diputus bersama pokok sengketa dalam putusan akhir. Sedangkan mengenai eksepsi kedua Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :-----

” Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ;-----

Bahwa di dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan pengertian sengketa Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Kemudian dalam Penjelasan pasal 1 angka (4) tersebut dijelaskan, bahwa:-----

Istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum . Badan atau Pejabat Tata Usaha

Hal 63 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan ;-----

Bahwa atas dasar rumusan tersebut diatas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni :-----

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah ;-----
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat ;-----
- d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Keputusan Surat Direktur Pendidik Dan tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013 Perihal : Penolakan Usul Kenaikan Jabatan Fungsional a.n. Dr. Nurwani Idris, yang menurut **Penggugat** telah merugikan kepentingannya, maka pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk apakah suatu keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara atau tidak dalam sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan pada maksud dan tujuan keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan, melainkan ditekankan pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* yang merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara ini, dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi kedua Tergugat, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa.-----

DALAM

POKOK

SENGKETA.-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan

Hal 65 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat
sebagai berikut :-----

1 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*) ;-----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang*



melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian Keputusan Surat Direktur Pendidik Dan tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013 Perihal : Penolakan Usul Kenaikan Jabatan Fungsional a.n. Dr. Nurwani Idris, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, Keputusan Objek sengketa merupakan merupakan ruang lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

2 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Hal 67 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah.-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah subjek dalam keputusan objek sengketa yang Usul Kenaikan Jabatan Fungsional ditolak, maka dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa terhitung sejak Tanggal 1 Juli 1981 Penggugat atas permintaan sendiri pindah pekerjaan dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jayabaya Jakarta. Kemudian dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor : 485 Tahun 1987 Tertanggal 9 Pebruari 1987 diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan pangkat asisten ahli madya pada Universitas Jayabaya.-----
- Bahwa sejak Tanggal 1 Januari 2001 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor : 120/003/1.1/KP/IN-PNS/2001, Tertanggal 1 April 2001, Penggugat ditetapkan dalam jabatan baru sebagai Lektor dengan unit kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (kopertis) wilayah III (tiga) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jayabaya Jakarta, (bukti P-4) ;-----



- Bahwa pada Tanggal 9 Mei 2011 Penggugat diusulkan oleh Universitas Jayabaya Jakarta sebagai Guru Besar (usul kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen) kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III dengan Surat Rektor Universitas Jayabaya Nomor : 22.39/R.UJ/V/2011, berikut lampirannya, Perihal Surat Permohonan Kenaikan Pangkat (bukti P-5) dan berdasarkan Surat Permohonan Rektor Universitas Jayabaya tersebut, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (kopertis) Wilayah III menguatkan dan melanjutkan usulan permohonan kenaikan pangkat Penggugat dengan Surat Nomor : 618/K3/KP/2011, berikut lampirannya, Perihal : Permohonan Penetapan Angka Kredit (PAK) atas nama Dr. Nurwani Idris (Penggugat) tertanggal 22 Juli 2011 kepada Sekretaris Jenderal U.p. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan juga tembusan surat tersebut salah satunya ditujukan kepada Tergugat. (Bukti P-6) ;-----
- Bahwa waktu terus berjalan, dan seiring perjalanan waktu, Penggugat senantiasa taat melaksanakan tugas mengajar dan percaya pada proses serta mekanisme administrasi dan manajemen kepegawaian di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan proses permohonan kenaikan pangkat fungsional Penggugat untuk menjadi Guru Besar,-----
- Akan tetapi selama kurang lebih 2 (dua) tahun tepatnya pada Tahun 2013, Penggugat tidak menerima kabar dari Tergugat maupun dari pihak

Hal 69 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Rektorat Universitas Jayabaya mengenai perkembangan dan hasil dari proses usul kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat yang diajukan oleh Universitas Jayabaya. Dan pada akhirnya dengan inisiatif sendiri Penggugat mencoba menanyakan pada Kopertis Wilayah III mengenai perkembangan dari proses usul kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat yang diajukan oleh Universitas Jayabaya.-----

- Bahwa beranjak dari peristiwa tersebut tiba-tiba Penggugat sangat kaget karena mendapatkan kabar bahwa ternyata hasil dari usulan mengenai Penetapan Angka Kredit (PAK) sehubungan Permohonan kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat sudah diumumkan atau disampaikan melalui website pada laman pak.dikti.go.id (bukti P-10) dan menurut pengakuan Tergugat (tanpa bukti yang jelas sejak kapan penolakan Penetapan Angka Kredit atas nama Penggugat diumumkan), hal tersebut sudah diinformasikan oleh Tergugat pada laman pak.dikti.go.id sejak bulan Agustus 2011 (Objek Sengketa vide bukti P-1 butir 3) yang pada intinya Tergugat menolak Penetapan Angka Kredit atas nama Penggugat dengan alasan :-----

- Mohon ditambah karya ilmiah berupa hasil penelitian empirik yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi Dikti.----



- Jurnal ilmiah "Wacana" (2 buah) sudah tidak terakreditasi lagi oleh Dikti, masa berlaku hanya sampai bulan Desember 2006.-----
- Bahwa mengenai penolakan Permohonan Penetapan Angka Kredit (PAK) atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat melalui surat resmi baik kepada Kopertis Wilayah III maupun kepada pihak Rektor Universitas Jayabaya sebagai Pemohon yang mengusulkan kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat. Karena keterlambatan informasi mengenai penolakan Penetapan Angka Kredit atas nama Penggugat, hal ini jelas sangat merugikan Penggugat karena Penggugat harus kehilangan waktu kurang lebih 2 (dua) tahun untuk dapat menyelesaikan dan melengkapi kekurangan berkas dan persyaratan atau dokumen-dokumen yang harus dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan informasi dari Tergugat;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat yang dimuat dalam laman <http://pak.dikti.go.id>, maka Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III (tiga) secara resmi mengirim surat kepada Rektor Universitas Jayabaya dengan Nomor : 216/K3/KP/2013 Tertanggal 25 Februari 2013, Perihal : Usulan Guru Besar a.n. Dr. Nurwani Idris. Universitas Jayabaya dan surat tersebut juga ditembuskan kepada Penggugat, (bukti P-11);-----
- Bahwa dalam surat usulan kenaikan pangkat fungsional sebagai guru besar atas nama Penggugat tersebut, Kopertis Wilayah III

Hal 71 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



memberitahukan masih terdapat beberapa kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat, yaitu :-----

- a). Satu jurnal terakreditasi Dikti yang masih berlaku.-----
- b). Validasi karya ilmiah yang ditandatangani oleh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bermaterai 6000.-----
- c). Peer Reviewer 2 (dua) orang sejawat sebidang ilmu.-----
- d). Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bermaterai 6000.-----
- f). Bukti Unggah Karya Ilmiah oleh Perguruan Tinggi Swasta secara online.-----

Dan kekurangan persyaratan tersebut telah Penggugat penuhi dan telah dikirimkan kepada Tergugat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III dengan surat tertanggal 11 Maret 2013, Nomor : 277/K3/KP/2013 (bukti P-7);-----

- Bahwa setelah persyaratan yang diminta Tergugat telah Penggugat penuhi, justru Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penolakan untuk mempertimbangkan dan memproses lebih lanjut usulan Kenaikan jabatan akademik/ fungsional dosen sebagai guru besar atas nama Penggugat yang diusulkan oleh Rektor Universitas Jayabaya Jakarta dengan alasan usia Penggugat telah memasuki usia pensiun yaitu 65 (enam puluh lima) Tahun, dan penolakan tersebut juga ditembuskan kepada Rektor Universitas Jayabaya Jakarta dan koordinator Kopertis Wilayah III sebagaimana bukti P-1 (Objek Sengketa);-----



- Bahwa setelah Penggugat mencermati Surat Tergugat (Objek Sengketa) a quo, ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Bukti Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-12, dan mengajukan 1 orang saksi (ACHMAD FITRIAN), (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat angka 5.3 halaman 5 Gugatan a quo yaitu bahwa pada tanggal 9 Mei 2011, Rektor Universitas Jayabaya mengirimkan surat kepada Kopertis Wilayah III Jakarta, Nomor : 22.39/R/V/2011, Perihal : Permohonan Kenaikan Pangkat, dan kemudian Kopertis Wilayah III meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor : 618/K3/KP/2011, tanggal 22 Juli 2011, Perihal Permohonan penetapan angka kredit jabatan akademik dosen Pegawai Negeri Sipil Dpk a.n. Dr. Nurwani Idris. Pada tanggal 25 Juli 2011, surat Kopertis Wilayah III tersebut diatas diterima oleh Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemudian berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Direktorat

Hal 73 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk dinilai angka kreditnya oleh
Tergugat.-----

- Bahwa setelah Tergugat menerima berkas permohonan kenaikan pangkat/
jabatan atas nama Penggugat dari Biro Kepegawaian Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada tanggal 16 Agustus 2011, berkas
permohonan tersebut dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit Pusat, dengan
hasil penilaian bahwa usul kenaikan pangkat/ jabatan atas nama
Penggugat menjadi Guru Besar pada Universitas Jayabaya belum dapat
dipertimbangkan karena:-----

a Mohon ditambah karya ilmiah berupa hasil penelitian empirik
yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi Dikti.-----

b Jurnal ilmiah “wacana” (2 buah) sudah tidak terakreditasi lagi oleh
Dikti, masa berlaku hanya sampai bulan Desember 2006.-

- Bahwa hasil tersebut telah diinformasikan kepada Kopertis Wilayah III
sebagai pengkoordinir usulan kenaikan pangkat/jabatan bagi dosen yang
mengabdikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Jakarta oleh
Sekretaris II Tim Penilai Pusat, melalui surat Nomor : 382.1/E4.3/K/2011,
Tanggal 18 Agustus 2013, Perihal : Usul Kenaikan pangkat/jabatan dosen
a.n. Dr. Nurwani Idris, dan bersama dengan surat tersebut, seluruh berkas
usulan Penggugat telah dikembalikan kepada Kopertis Wilayah
III.-----

- Bahwa untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas
layanan, Tergugat, berdasarkan Surat Edaran Nomor : 1118/E4.5/2011,
Tanggal 19 Mei 2011, telah memperbarui sistem tata kelola layanan



melalui system online, termasuk layanan kenaikan pangkat dan jabatan dosen melalui laman <http://pak.dikti.go.id>. maka, pada bulan Agustus 2011, selain mengirimkan surat Nomor : 382.1/E4.3/K/2011, Tanggal 18 Agustus 2013, kepada Kopertis Wilayah III, Tergugat juga mengumumkan hasil penilaian usul kenaikan pangkat/jabatan Penggugat pada laman <http://pak.dikti.go.id>, yang mana laman tersebut dapat diakses oleh Kopertis Wilayah III.-----

- Bahwa merupakan kewajiban Kopertis Wilayah III sebagai pengkoordinir seluruh usulan kenaikan pangkat/jabatan dari para dosen yang mengabdikan pada perguruan tinggi swasta di wilayah Jakarta untuk meneruskan informasi yang dikeluarkan oleh Tergugat terkait dengan perkembangan usulan kenaikan pangkat/jabatan Penggugat menjadi Guru Besar.-----
- Dari uraian di atas tampak tidak terbantahkan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, Perihal : Usul Kenaikan pangkat/jabatan dosen a.n. Dr. Nurwani Idris. tidak melanggar peraturan perundang - undangan dan asas - asas umum pemerintahan yang baik.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-13, dan mengajukan 1 orang ahli (PROF. YANUARSYAH HAROEN), (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).-----

Hal 75 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, bukti-bukti, maupun kesimpulan para pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak dalam sengketa a quo, sebagai berikut :-----

1 surat Rektor Universitas Jayabaya Jakarta dengan Nomor: 22.39/R.UJ/V/2011. tertanggal 9 Mei 2011. Tentang : Permohonan Kenaikan Pangkat Guru besar a.n. DR. Hj. Nurwani Idris. Ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta (bukti P-5).-----

2 bahwa terhadap permohonan kenaikan pangkat penggugat tersebut ditindak lanjuti dengan Surat Koordinator Kopertis Wil. III Jakarta, Nomor: 618/K3/KP/2011. Tanggal 22 Juli 2011, Perihal: Permohonan Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen PNS Dpk. An. Dr. Nurwani Idris. yang ditujukan kepada : Sekretaris Jenderal. U.p. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta (bukti T-4 = P-5).-----

3 bahwa selanjutnya Surat Sekretaris II Tim Penilai Pusat Nomor : 382.1/E4.3/K/2011, Hal : Usul Kenaikan Pangkat Jabatan Dosen a.n. Dr. Nurwani Idris. Tanggal 18 Agustus



2011, ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah III yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pendapat Tim penilai Angka Kredit usul kenaikan pangkat/jabatan atas nama Dr. Nurwani Idris menjadi guru besar pada Universitas Jayabaya belum dapat dipertimbangkan mohon ditambah karya ilmiah berupa hasil penelitian (fotocopy sesuai asli) Bukti T-2a ;-----

4 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 1118/E4.5/2011. Tanggal 19 Mei 2011. Hal : Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti. Ditujukan kepada Rektor Perguruan Tinggi Pemerintah. Dan Koordinator Kopertis Wilayah I. s/d. XII. Serta Direktur Politeknik, menerangkan bahwa mulai Tahun 2011 Direktorat pendidik dan tenaga kependidikan (Diktendik) Ditjen Dikti memperbaiki system tata kelola layanan meliputi pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, beasiswa, pengajuan NIDN, maupun sertifikasi dosen yang dapat diakses secara individual online tanpa harus ada kontak atau kunjungan langsung ke Direktorat Diktentik Ditjen Dikti (bukti T-6);-----

5 bahwa selanjutnya Surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 277/K3/KP/2013, Hal : Kelengkapan Berkas Usulan Guru Besar a.n. Dr. Nurwani

Hal 77 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



Idris Universitas Jayabaya. Tanggal 11 Maret 2013, ditujukan kepada Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan memberitahukan berdasarkan pada laman <http://pak.dikti.go.id>., terdapat kekurangan persyaratan yaitu harus menambah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal Terakreditasi dikti bukti T-5 (fotocopy sesuai asli) ;-----

6 bahwa selanjutnya bukti surat T-5, tanggal 11 Maret 2013 ditindak lanjuti dengan Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor : 554/E4.3/2013, Tanggal 23 April 2013, ditujukan kepada Rektor Universitas Jayabaya Jakarta Hal. Usul Kenaikan Jabatan Fungsional atas nama : Dr. Nurwani Idris belum dapat dipertimbangkan karena kelengkapan berkas diterima pada tanggal 15 Maret 2013 dan yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun pada tanggal 1 September 2012, (fotocopy sesuai asli) P-1a dan T-26;-----

7 bahwa selanjutnya surat tertanggal 23 April 2013 , No. 554/E4.3/2013 , tentang usul kenaikan pangkat/jabatan an. Dr Nurwani Idris tidak dapat dipertimbangkan karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mencapai batas usia pensiun, ayat (4) pemberhentian dosen karena batas usia pensiun,



ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 Tahun bukti

P-1b ;-----

8 Bahwa Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013, Hal. Usul
Kenaikan Jabatan Fungsional atas nama : Dr. Nurwani
Idris, kepada Dr. Nurwani Idris. Dosen Universitas
Jayabaya Jakarta ditujukan kepada penggugat dengan
uraian sebagai berikut bukti P-1:-----

- a Berkas usulan diterima di Biro Kepegawaian Kemdikbud pada
tanggal 25 Juli 2011.-----
- b pada tanggal 16 Agustus 2011 berkas usulan tersebut dinilai
oleh Tim penilai Angka kredit pusat yang bersangkutan
melengkapi kekurangan berkas dst-----
- c Informasi kekurangan berkas dimaksud disampaikan melalui
laman <http://pak.dikti.go.id> pada bulan Agustus 2011.-----
- d Ditjen Dikti menerima kelengkapan berkas yang bersangkutan
pada tanggal 15 Maret 2013.-----
- e Yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun pada bulan
September 2012 (65 Tahun).-----

9 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen pasal 67 ayat (1) Dosen
diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Dosen
mencapai batas usia pensiun, ayat (4) pemberhentian dosen

Hal 79 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.



kerena batas usia pensiun, ayat (1) huruf b dilakukan pada

usia 65 Tahun bukti P-1 dan

T-1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, terungkap fakta hukum bahwa penggugat telah diusul kenaikan jabatan Akademik/ Dosen sebagai Guru besar, namun setelah usulan tersebut diterima oleh tergugat terdapat kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penggugat, selanjutnya tergugat pada Tanggal 18 Agustus 2011, memberitahukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pendapat Tim penilai Angka Kredit usul kenaikan pangkat/jabatan atas nama Dr. Nurwani Idris menjadi guru besar pada Universitas Jayabaya belum dapat dipertimbangkan mohon ditambah karya ilmiah berupa hasil penelitian. Informasi kekurangan berkas dimaksud telah pula disampaikan melalui laman <http://pak.dikti.go.id>., melalui system online pada bulan Agustus 2011.-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 tergugat menerima kelengkapan berkas penggugat dan yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun pada tanggal 1 September 2012, sehingga tidak dapat diproses usul menjadi Guru Besar atas nama penggugat (fotocopy sesuai asli) P-1a dan T-26;-----

Menimbang, Bahwa terkait dengan dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dalam hal memberikan informasi kepada Penggugat maupun Universitas Jayabaya Jakarta mengenai kekurangan berkas yang harus Penggugat lengkapi. Dan hanya mengumumkan melalui website <http://pak.dikti.go.id>., telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat mengalami keterlambatan informasi selama 2 (dua) tahun, sehingga usul kenaikan jabatan fungsional menjadi Guru besar atas nama penggugat tidak dapat diproses karena penggugat memasuki usia pensiun sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan pada tanggal 1 September 2012.-----

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian, apabila Surat Edaran Nomor : 1118/E4.5/2011. Tanggal 19 Mei 2011, Perihal : Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti. Ditujukan kepada Rektor Perguruan Tinggi Pemerintah. Dan Koordinator Kopertis Wilayah I. s/d. XII. Serta Direktur Politeknik Jo. Ketentuan pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dikaitkan dengan bukti P-1, P-1a, P-1b, T-1, T-2a, T-2b, T-4, T-5, dan T-6, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa dalil Penggugat tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan keputusan objek sengketa a quo oleh Tergugat baik dari segi Aspek procedural maupun materi substantinya telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan

Hal 81 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan

ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI.-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA.-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, NUR AKTI, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, FEBRU WARTATI, SH.,
M.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu, 18 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh
PERJON SIAHAAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. FEBRU WARTATI, SH., M.H.

NUR AKTI, SH.

ttd.

2. TEGUH SATYA BHAKTI, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

PERJON SIAHAAN, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Panggilan	<u>Rp.140.000,-</u> +
J U M L A H	Rp.231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 83 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUN-JKT.